



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara yang dipensiunkan sejak bulan Januari 1995 dan dipensiunkan sebelumnya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi pensiunan Hakim dan janda/dudanya yang dipensiunkan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30918) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995:

- a. Pensiunan Hakim yang berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke atas yang dipensiunkan sebelum bulan Januari 1995, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I-A sampai dengan Daftar I-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini;

b. Pensiunan...